



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kebersihan dan keindahan, perlu memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat sehingga manfaat kebersihan dan keindahan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, Dan Bekas Sungai;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati.
6. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
7. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
8. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok.
13. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
14. Baku Mutu Emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.
15. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
16. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
17. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis.
18. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
19. Sungai adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

20. Garis Sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
21. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
22. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
23. Sumber Air adalah mata air, air permukaan dan air bawah tanah.
24. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
25. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
26. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
27. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
28. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
29. Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
30. Tangki Septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
31. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah.
32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
33. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
35. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
36. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
37. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah.

38. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengendalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
39. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
40. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. akuntabilitas;
- d. wawasan lingkungan; dan
- e. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan bertujuan mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman dan asri serta memberi manfaat kesehatan secara jasmani dan rohani terhadap seluruh masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Di daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, badan hukum dan /atau perkumpulan bertanggungjawab atas kebersihan.

Pasal 5

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan kendaraan bermotor umum.

Bagian Kedua

Bersih Udara

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 7

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pengukuran kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambien dan faktor fisik kimia lainnya yang dianggap perlu sesuai kondisi dan situasi setempat.

Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas umum, tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan tanpa merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyediakan area merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebaiknya merupakan tempat terbuka, bila tempat khusus untuk merokok berupa ruang tertutup maka harus disediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (5) Dalam fasilitas umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
 - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa merokok; dan

- b. dalam tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bersih Air

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarananya seperti kakus, septik tank dan saluran pembuangan limbah (SPAL).
- (2) Setiap golongan niaga, jasa dan industri diwajibkan memiliki sarana pengolahan air kotor berupa instalasi pengolahan air kotor/air limbah.
- (3) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (4) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.
- (5) Setiap golongan niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya pembuangan yang diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
- (3) Bilamana suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bersih Sampah

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi dengan masyarakat meliputi kegiatan pewadahan dan /atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
- (2) Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
 - a. pewadahan dan /atau pemilahan.
 - b. penyapuan dan pengumpulan.
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).
 - d. pengolahan antara.
 - e. pengangkutan.
 - f. pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. Penyapuan jalan utama.
 - b. Pengangkutan sampah dari TPSS ke TPAS.
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS dan TPAS.
 - d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan jasa kebersihan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 14

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang akan membuang bekas perabotan, berangkal dan/atau pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada dinas yang mengelola atau membuangnya langsung ke TPAS.
- (2) Untuk pelayanan jasa dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya jasa pelayanan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum

Pasal 15

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 16

Setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEINDAHAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. saluran drainase jalan, dan roil/brandgang;
 - d. trotoar dan bahu jalan;
 - e. perkerasan jalan dan jembatan;
 - f. jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan;
 - g. taman lingkungan;
 - h. lahan kosong dan kapling kosong;
 - i. lampu penerangan jalan umum;
 - j. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monument, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
 - k. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya; dan
 - l. ruang terbuka hijau.

Pasal 19

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi : Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH Kawasan Lingkungan Pemukiman.
- b. RTH Lingkungan Perindustrian.
- c. RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran.
- d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan.
- e. RTH Kawasan Sempadan Sungai.
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas.
- g. RTH Lingkungan Pendidikan.
- h. RTH Gerbang Kota.
- i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

BAB V

LARANGAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar, anak jalanan setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :

- a. menggelandang/mengemis, mengamen dan mencari upah jasa di tempat dan dimuka umum serta fasilitas sosial lainnya;
 - b. tiduran, membuat gubug, untuk tempat tinggal di bawah jembatan, diatas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umumlainnya;
 - c. menghimpun tuna sosial dan anak jalanan yang dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya danpenyalahgunaan pemberdayaan anak;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan eksploitasi lainnya;
 - e. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
 - f. menjajakan cinta atau tingkah lakunya mengesankan akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umumlainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagaitempat-tempat melakukan perbuatan asusila;
 - g. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
 - h. menyediakan rumah atau tempat lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila.;
 - i. menghimpun dana dan/atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu dengan berbagai cara seperti di jalan-jalan ataumendatangi rumah ke rumah, secara tidak sah atau bertentangandengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku; dan
 - j. melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak sahatau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b , i dan j diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan danperingatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untukpelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :
- a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, sungai, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempatpelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang menggangguKetertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
 - d. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
 - e. menyambung jaringan persil air kotor pada jaringan PDAM tanpa seizin PDAM; dan
 - f. membongkar dan/atau memotong jaringan pipa PDAM untuk kepentingan lain.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketigadikenakan sanksi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :
- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamlet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, pohon-pohon ataupun bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali pada tempat tertentu yang telah diizinkan;
 - b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih;
 - c. mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun bangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - d. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN,

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 25

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan rekomendasi dan perizinan, pengawasan serta penertiban.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 26

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

BAB VII
Penghargaan
Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang/badan hukum dan perkumpulan dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (2) Penilaian atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - h. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum atau perkumpulan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 21 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TAHUN 2014 NOMOR18

**NOMOR REGISTER 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (02 / 2014)**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Masalah kebersihan dan keindahan lingkungan adalah hak setiap warga masyarakat untuk merasakan manfaatnya sehingga untuk menjaganya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selain itu lingkungan yang bersih dan indah akan memberi manfaat yang besar bagi kesehatan baik fisik maupun psikis. Olehnya dalam rangka pemeliharaan atas kebersihan dan keindahan lingkungan secara efektif, efisien dan berkelanjutan diperlukan regulasi sebagai upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penerapan sanksi oleh Pemerintah Daerah sehingga regulasi tersebut memberi kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat untuk ditaati oleh seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, perlu mengatur tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 145